



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjederhanaan dan mempertinggi efisiensi aparatur Pemerintah pada umumnya dan Departemen Pertanian pada khususnya dipandang perlu untuk mengadakan Satu Direktorat Djenderal yang melakukan fungsi pelaksanaan pembinaan dibidang perkebunan dalam lingkungan Departemen Pertanian.
2. bahwa oleh karena itu perlu menjatukan Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat dan Direktorat Djenderal Perkebunan Negara kedalam Direktorat Djenderal Perkebunan dalam lingkungan Departemen Pertanian.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
1. keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/KEP/11/1966 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 184 Tahun 1968 ;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Negara Urusan Penertiban Aparatur Pemerintahan Negara dan Menteri Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Meniadakan Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat dan Direktorat Djenderal Perkebunan Negara pada Departemen Pertanian.
- KEDUA : Membentuk Direktorat Djenderal Perkebunan dalam lingkungan Departemen Pertanian.
- KETIGA : (1) Segala kekajaan, perlengkapan dan peralatan termasuk pegawai serta hak dan kewajiban dari kedua Direktorat Djenderal tersebut dalam pasal PERTAMA yang dibubarkan, dialihkan/diserahkan kepada Direktorat Djenderal Perkebunan yang baru dibentuk seperti tersebut dalam pasal KEDUA.
- (2) Tjara pengalihan dan atau penjerahan lebih lanjut dari kekajaan Negara tersebut dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (3) Pengorganisasian Direktorat Djenderal Perkebunan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Presiden.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 1969.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri,
2. Para Sekretaris Djenderal Departemen,
3. Para Direktur Djenderal Departemen,
4. Para Inspektur Djenderal Departemen.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 22 Pebruari 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO.
DJENDERAL TNI.